



P U T U S A N
Nomor 0037/Pdt.G/2015/PA.Tse



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara *Cerai Gugat* antara:

Penggugat, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 0037/Pdt.G/2015/PA.Tse telah mengajukan hal-hal dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 11 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan



sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 11/01/VI/2013, tertanggal 11 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Peso, Kabupaten Bulungan;

- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
- 3 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di Tanjung Palas;
- 5 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama: Anak 1, Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 6 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat disebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan karena Penggugat telah hamil duluan, sehingga setelah pernikahan tersebut Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;
- 7 Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
- 8 Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan Nomor 11/01/VI/2013 Tanggal 11 Juni 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sipran Usman bin Usman, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pensiunan TNI, bertempat tinggal di Jalan Katamso, RT 23, RW 8, No. 40, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakek Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah masing-masing Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;



- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut memang dimaksudkan untuk meminta pertanggung jawaban Tergugat, karena saat itu Penggugat sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi;

2. Iwan Setiawan bin Sifran Usman, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Jalan Kasimuddin, RT 1, Desa Tanjung Palas Hilir, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan taklik talak dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah masing-masing Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak memperdulikan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), sebagai salah satu unsur terpenuhinya syarat taklik talak sesuai dengan sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesudah berlangsungnya akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan pengakuan Penggugat terbukti Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat gugatannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah. Dan terbukti pula setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dengan penjelasan dan keterangannya di depan sidang, yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata keterangan dua orang saksi tersebut apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang ditandai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 11 Juni 2013 atau kurang lebih sejak tahun 2013 sampai yang sampai gugatan Penggugat diajukan sudah berlangsung sekurang-kurangnya 2 (dua) dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan dalil sebagaimana tertera dalam duduk perkara, maka terbukti bahwa Penggugat telah tidak rela dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup terbukti adanya alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya terhadap angka (2) yaitu tidak memberi nafkah kepada isteri tiga bulan lamanya, dan angka (4) yaitu membiarkan (tidak memperdulikan) isteri 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian taklik talak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut:

1 Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له



Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dloim dan oleh karena itu gugurlah haknya”;

2 Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)”;

3 Kitab Syarqowi 'Ala Al Tahrir halaman 105 sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : “Barang siapa menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya sifat/ keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafazhnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi ;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Senin tanggal 30 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1436 H oleh kami H. SUBHAN, S. Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.I. dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. ANWARIL KUBRA, M.H sebagai Panitera dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;.

Anggota Majelis

Ketua Majelis,

BASARUDIN, S.H.I.

H. SUBHAN, S. Ag., S.H.



Anggota Majelis

Panitera

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.

Drs. ANWARIL KUBRA, M.H

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	391.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)